



# **AGENDA KEDUA PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Jakarta, 1 April 2015



- Pada tanggal 8 Desember 2014, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan OJK sebagai berikut :
  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

# Permohonan Persetujuan

---



Guna memenuhi Peraturan OJK tersebut, maka Perseroan hendak menyesuaikan dan oleh karena melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu Perseroan memohon persetujuan Pemegang Saham untuk

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal-Pasal yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan menjadi berbunyi sebagai mana yang dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki Rapat .
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

**Thank You**